



Implementasi Prinsip Syariah dalam Hotel Syariah: Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah terhadap Wisata Halal

Ilham Maulana Rahman¹, Umrotul Khasanah², Aunur Rofiq³

^{1,2,3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ilhammaulanarahman.imr@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 27 September 2025

Dipublikasikan:

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.176>

Abstract:

This study explores the implementation of Sharia principles in a Sharia hotel by focusing on the application of Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 and the integration of Maqashid Syariah values. The research takes a qualitative approach using a case study of Syariah Radho Group in Malang. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings show that the hotel has adopted several aspects mandated by the fatwa, such as restrictions on immoral conduct, provision of prayer facilities, halal food, and a Sharia-compliant dress code. However, some elements, including formal halal certification and the use of Islamic financial institutions, are not yet fully implemented. The study concludes that while the hotel's practices reflect a genuine commitment to Islamic values, the lack of formal institutional structures and certification hinders full compliance. This article contributes to the discourse on Sharia hotel development and highlights the importance of integrating regulatory fatwas with Maqashid Syariah to support the growth of halal tourism in Indonesia.

Keyword: Sharia Hotel, DSN-MUI Fatwa, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pariwisata terus menunjukkan kinerja ekonomi yang menonjol seiring kemajuan transportasi dan telekomunikasi, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar di banyak negara, termasuk Indonesia

(Komalasari & Afrizal, 2017). Dalam konteks daya saing destinasi, pembidikan segmen wisatawan muslim melalui konsep wisata halal diakui sebagai strategi bisnis efektif karena menyatukan kebutuhan spiritual dan rekreasi (Zuhri et al.,

2022). Wisata halal sendiri didefinisikan sebagai penyediaan produk serta layanan perjalanan yang selaras dengan tuntunan syariah (Mohsin et al., 2016). Pencapaian Indonesia sebagai peringkat tertinggi Global Muslim Travel Index 2019–2024 menegaskan signifikansi segmen ini dalam agenda pengembangan pariwisata nasional (Mastercard-CrescentRating, 2024).

Upaya memajukan wisata halal di tingkat provinsi terlihat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023. Jawa Timur menempati posisi kedelapan, dan Kota Malang ditetapkan sebagai prioritas destinasi halal melalui enam strategi yang telah termaktub dalam RPJMD 2018-2023 (Publik, 2022). Salah satu aktor lokal yang potensial mendukung agenda tersebut ialah Syariah Radho Group yang terdiri dari Syariah Radho Hotel dan Syariah Radho Suites yang mencatat tingkat okupansi di atas rata-rata kota pada tahun pertama operasional (Sudira, 2019). Lokasinya yang strategis dekat lembaga pendidikan dan objek wisata serta fasilitas layanan syariah yang relatif lengkap menjadikannya tempat ideal untuk menelaah praktik hotel halal di Malang.

Meskipun panduan operasional hotel syariah telah dirumuskan di Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, riset terdahulu menunjukkan pelaksanaan standar ini kerap tidak komprehensif. Berbagai hotel syariah masih

terkendala pada aspek sertifikasi halal, penggunaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (Bariroh, 2020; Rahmayanti, 2017). Celah implementasi tersebut menegaskan pentingnya penelitian yang mengkaji kesesuaian praktik hotel dengan fatwa DSN-MUI dan kerangka Maqāsid Syariah yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini bertujuan: (1) mengevaluasi penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group menggunakan indikator Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 dan perspektif Maqāsid Syariah; serta (2) menganalisis kontribusinya terhadap pengembangan ekosistem wisata halal di Malang. Studi ini diharapkan memperkaya literatur hotel syariah dengan menyajikan analisis terpadu fatwa dan Maqāsid, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat standarisasi dan pembinaan hotel syariah di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif dengan strategi studi kasus, karena penulis ingin memahami secara mendalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 diimplementasikan dalam operasional Syariah Radho Group serta bagaimana kontribusinya pada pengembangan wisata halal di

Malang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri pengalaman, persepsi, dan praktik para pelaku hotel dalam konteks riil (Creswell & Creswell, 2017; Yin, 2017). Variabel kunci penelitian dikonstruksi sebagai tingkat kepatuhan operasional hotel terhadap tujuh diktum Fatwa DSN-MUI dan lima dimensi Maqāṣid Syariah (*ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-ʿaql, al-nasl, al-māl*); masing-masing diukur melalui indikator layanan front-office, tata graha, penyediaan konsumsi, manajemen keuangan, serta kebijakan sosial hotel.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan menerapkan observasi non-partisipan terbuka, yakni hadir langsung di lokasi penelitian tanpa terlibat dalam aktivitas operasional, antara lain dengan cara menginap di hotel untuk menangkap praktik layanan secara natural. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para informan yang meliputi staff divisi, tamu, agen perjalanan, pejabat DISPORAPAR Malang, tokoh masyarakat, dan Halal Center UIN Malang selaku akademisi. Data sekunder meliputi SOP, struktur organisasi, laporan kinerja, foto fasilitas, fatwa DSN-MUI, peraturan pemerintah, dan literatur akademik terkait industri hotel syariah (Denzin & Lincoln, 2017).

Pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga teknik alamiah. Observasi dipakai untuk menilai langsung praktik pelayanan dan suasana hotel. Wawancara semi-terstruktur memfokuskan pertanyaan pada pengalaman informan tentang fatwa, maqāṣid, dan wisata halal; sesi dilakukan tatap muka maupun daring, direkam, lalu ditranskripsikan. Dokumentasi (arsip, foto, laporan) melengkapi dan memverifikasi temuan lapangan.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data melalui seleksi dan pengelompokan informasi ke dalam tema-tema utama seperti fatwa DSN-MUI dan Maqāṣid Syariah; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; serta penarikan kesimpulan secara literatif. Setiap temuan dikaji dengan mengaitkannya pada variabel utama.

Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan (*prolonged engagement*) dan triangulasi sumber serta teknik—membandingkan hasil wawancara berbagai informan, observasi di waktu berbeda, dan bukti dokumen. Prosedur ini membantu meminimalkan bias dan memastikan konsistensi temuan (Satori & Komariah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hotel syariah merupakan hotel yang menerapkan prinsip syariah dalam semua aspek operasinya, seperti pelayanan, manajemen, fasilitas, dan pengelolaan. Fokus hotel syariah adalah menyediakan fasilitas yang selaras dengan prinsip Islam dan menghindari aktivitas yang mengandung elemen kemaksiatan, seperti perzinaan, minuman keras, dan perjudian. Selain itu, hotel syariah memenuhi standar ketat untuk memastikan bahwa pengunjung tidak melanggar hukum Islam (Putri, 2023).

Hotel syariah wajib menyajikan makanan halal yang tidak mengandung unsur haram (Nurmaydha et al., 2018). Untuk memberi pelanggan kepercayaan akan integritas hotel syariah, hal-hal seperti label, penggunaan bahan tambahan, dan kepatuhan terhadap standar harus dilakukan dengan benar. Hal ini akan memberi pelanggan kepercayaan akan integritas hotel syariah saat mereka mendirikan bisnis penginapan yang berbasis syariah. Hotel syariah harus mempunyai sistem pengelolaan operasional yang selaras dengan prinsip Islam dan disertifikasi oleh DSN-MUI atau organisasi Islam lainnya (Pratomo & Subakti, 2017). Jika tidak, hotel itu tidak dapat dianggap sebagai hotel syariah secara resmi, meskipun namanya menyertakan label syariah.

*Implementasi Prinsip Syariah
Perspektif Fatwa DSN-MUI No.
108/DSN-MUI/X/2016*

Fatwa DSN-MUI No. 108 dalam Diktum Kelimanya secara khusus menetapkan Ketentuan tentang Hotel Syariah, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan wisata berbasis syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa hotel syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip utama yang mencakup: (1) larangan akses pornografi dan tindakan asusila; (2) larangan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan dan kemaksiatan; (3) sertifikasi halal makanan dan minuman; (4) fasilitas ibadah dan sarana bersuci; (5) etika berpakaian; (6) kepemilikan pedoman pelayanan sesuai syariah; dan (7) penggunaan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional hotel menjadi indikator sejauh mana nilai-nilai fatwa tersebut benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh. Salah satu contoh yang dapat dianalisis lebih lanjut adalah penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Syariah Radho Group, yang memperlihatkan upaya-upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 Diktum Kelima. Berikut pembahasan dari masing-masing poin dalam diktum tersebut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan Tindakan asusila

Syariah Radho Group menggunakan sistem verifikasi pasangan tamu yang berlawanan jenis. Namun penerapannya dilakukan secara fleksibel, tergantung penilaian resepsionis. Secara normatif,

yang demikian berisiko membuka celah pelanggaran syariah. Prinsip *saddu adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju pelanggaran) penting dalam kebijakan hotel syariah (Sholeh, 2016). Meskipun secara fikih, tindakan resepsionis dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kemudahan (*taysir*) dan penggunaan *zhann ghālib* (dugaan kuat). Akan tetapi, dalam konteks institusi publik berlabel “syariah”, penerapan syariah perlu melalui SOP tertulis dan sistem pengawasan, bukan hanya intuisi personal (Mujahidin, 2018).

Dalam hal perekrutan karyawan, hotel hanya merekrut karyawan laki-laki untuk mencegah interaksi bebas antara lawan jenis. Ini dalam perspektif fikih juga dianggap sebagai prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kepada yang dilarang) sebagai tindakan pencegahan terhadap fitnah atau pelanggaran norma syariat di tempat kerja. Meskipun kebijakan ini mungkin dipandang dari perspektif keberagaman gender dan inklusivitas, itu menunjukkan komitmen hotel untuk menjaga profesionalisme pelayanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai etika Islam.

Syariah Radho Group telah mengambil langkah preventif dalam menjaga nilai-nilai syariah dengan membatasi akses terhadap situs bermuatan pornografi melalui jaringan Wi-Fi yang disediakan bagi tamu. Kebijakan ini mencerminkan komitmen manajemen dalam menciptakan lingkungan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, meskipun saluran televisi di kamar hanya menayangkan siaran umum, belum tersedia sistem penyaringan konten secara khusus guna memastikan tayangan bebas dari

unsur-unsur yang bertentangan dengan etika dan moral Islam. Dengan demikian, implementasi diktum ini masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap konten siaran televisi, agar selaras dengan standar ideal hotel syariah.

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan lain-lain atau tindakan asusila

Tempat hiburan seperti kolam renang tersedia dan dibuka untuk umum tanpa pemisahan waktu khusus antara pria dan wanita. Hotel hanya memberikan aturan penggunaan pakaian renang dengan menutup aurat. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya untuk mengurangi peluang yang mengarah pada maksiat, meskipun belum ada sistem pemisahan gender. Namun demikian, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk evaluasi, sehingga prinsip syariah dapat diterapkan lebih ketat dalam hal hiburan.

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

Syariah Radho Group telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip kehalalan produk melalui penyajian makanan dan minuman halal serta didukung oleh dokumen Ikrar Halal dari MES dan SPMHI. Meskipun hal ini mencerminkan keseriusan dalam menjaga nilai syariah, belum adanya sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar regulasi yang ditetapkan dalam fatwa dan peraturan negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Zuhri et al. (2022), legalitas sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan Muslim. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa sertifikasi halal resmi untuk memperkuat identitas hotel sebagai institusi syariah yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku.

4. Hotel syariah wajib menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Penelitian menunjukkan bahwa Syariah Radho Group telah memberikan perhatian yang baik terhadap kebutuhan ibadah tamu yang dapat dilihat dari tersedianya musholla di Syariah Radho Hotel beserta tempat wudhu, sajadah, dan penunjuk arah kiblat di setiap kamar, serta mushaf Al-Qur'an yang bisa didapatkan dari resepsionis. Lalu, di Syariah Radho Suites, walaupun musholla tidak dapat digunakan karena sedang dalam tahap renovasi, namun sudah tersedia sajadah, arah kiblat, dan Al-Qur'an di setiap kamar tanpa perlu diminta terlebih dahulu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hotel telah mematuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Diktum Kelima poin 4 yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas ibadah.

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian

yang sesuai dengan syariah

Syariah Radho Group telah menetapkan ketentuan berpakaian syar'i bagi karyawan melalui SOP yang mewajibkan pakaian rapi dan menutup aurat, termasuk kewajiban lengan panjang bagi resepsionis laki-laki. Observasi menunjukkan bahwa ketentuan ini telah diterapkan di Syariah Radho Hotel, namun belum sepenuhnya konsisten di Syariah Radho Suites, di mana ditemukan resepsionis tidak mengenakan pakaian berlengan panjang.

Penampilan karyawan merupakan elemen penting dalam menciptakan kesan awal terhadap identitas keislaman hotel (Suci et al., 2021). Oleh karena itu, meskipun penetapan SOP menunjukkan komitmen syariah yang kuat, perlu adanya pembinaan dan pengawasan berkala agar implementasi aturan tidak semata bergantung pada kesadaran individu, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja yang akuntabel dan konsisten.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Dokumen SOP Manajemen Syariah terpampang dan dipajang di front office kedua unit hotel yang memuat pedoman layanan Islami seperti etika pelayanan, larangan makanan/minuman haram, dan pembinaan spiritual. Meski belum serinci standar industri hotel besar, keberadaannya mencerminkan komitmen terhadap prinsip syariah dan sejalan dengan fatwa. Sebagaimana dikemukakan El-

Gohary (2016), SOP dalam hotel syariah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penjaga nilai-nilai syariah.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Diktum fatwa mewajibkan hotel syariah menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah guna memastikan transaksi bebas dari unsur riba dan gharar. Syariah Radho Group telah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), namun observasi menunjukkan masih adanya transaksi melalui bank konvensional. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip syariah masih dalam tahap transisi. Pendekatan bertahap yang diambil dapat dipahami sebagai strategi *tadarruj* dalam mewujudkan implementasi syariah secara menyeluruh.

Implementasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah

Maqashid Syariah menekankan perlindungan lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semestinya menjadi landasan dalam pengelolaan hotel syariah. Syariah Radho Group telah menerapkan sejumlah praktik yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, meskipun implementasinya belum sepenuhnya merata pada level sistem kelembagaan.

1. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Pada aspek *hifzh al-din*, hotel menjaga suasana Islami dengan layanan dan fasilitas ibadah yang memadai. Meskipun tidak sering, program pengajian internal dan

tausiyah menjadi upaya untuk mendukung nilai religius.

Selain itu, Syariah Radho Group membangun lingkungan hotel bernuansa Islami yang tidak sekadar simbolik. Fasilitas ibadah disediakan secara memadai, dan tidak ditemukan praktik maksiat seperti minuman keras, pasangan non-mahram, atau hiburan malam. Hal ini mencerminkan orientasi manajemen dalam memenuhi kebutuhan spiritual tamu, bukan hanya aspek lahiriahnya (Zuhri et al., 2022).

2. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Aspek *hifzh al-nafs* dalam pengelolaan Syariah Radho Group tercermin melalui penyediaan makanan dari sumber halal, pengelolaan gizi yang terukur, serta perhatian terhadap kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan hotel bagi tamu. Larangan terhadap makanan/minuman haram serta upaya menciptakan suasana yang tenang menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan fisik dan psikologis tamu. Namun demikian, belum adanya sertifikasi halal resmi dari BPJPH, yang menurut Halal Center UIN Malang menjadi syarat sahnya perlindungan syariah, menandakan bahwa aspek ini masih perlu diperkuat dari sisi legal-formal agar sejalan dengan prinsip halal dan *thayyib* dalam wisata syariah (Adinugraha et al., 2023).

3. *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal)

Nilai *hifzh al-'aql* tercermin dalam upaya Syariah Radho

Group untuk mencegah akses terhadap konten pornografi dan materi yang tidak mendidik melalui pengendalian sistem jaringan internet. Selain itu, meskipun hotel tidak secara langsung menyelenggarakan program edukasi keilmuan, lingkungan yang diciptakan tetap diarahkan untuk mendukung kenyamanan, ketenangan, serta suasana yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan spiritual tamu maupun karyawan. Dalam konteks ini, hotel syariah memiliki tanggung jawab etis untuk membangun atmosfer yang selaras dengan nilai-nilai pendidikan dan pengembangan akal (Pratiwi, 2017).

4. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dimensi *hifzh al-nasl* tercermin dari kebijakan penolakan tamu pasangan non-mahram, meskipun pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan. Praktik seperti etika kerja yang dijaga, rekrutmen karyawan laki-laki saja, serta penerapan nilai-nilai moral mencerminkan upaya pencegahan terhadap interaksi bebas antar lawan jenis di lingkungan kerja. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam syariah untuk melindungi keturunan dan menjaga stabilitas sosial (Hillyah Sadiyah, 2019).

5. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Aspek *Hifzh al-mal* mengacu pada transparansi keuangan dan komitmen untuk menghindari riba. Meskipun rekening konvensional masih digunakan, adanya inisiatif untuk bermitra

dengan LKS adalah langkah awal yang menunjukkan betapa pentingnya sistem keuangan syariah. Aspek ini sangat ditekankan dalam mengelola bisnis halal agar sesuai dengan prinsip keberkahan dan etika ekonomi Islam (Zuhri et al., 2022).

Praktik syariah di Syariah Radho Group telah mencerminkan nilai-nilai maqashid, mulai dari penyediaan fasilitas ibadah hingga kebijakan layanan yang menjunjung prinsip kehalalan dan kenyamanan tamu. Namun, sebagian besar praktik tersebut masih bertumpu pada kesadaran manajemen, belum ditopang oleh sistem kelembagaan yang tertata. Misalnya, pengawasan formal, dokumentasi kebijakan, atau sertifikasi dari lembaga resmi masih belum sepenuhnya diterapkan. Padahal, menurut al-Syatibi (1997), pelaksanaan nilai syariah yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem yang terstruktur. Untuk itu, penguatan aspek kelembagaan, termasuk pengembangan SDM, legalitas, dan kerja sama dengan lembaga syariah perlu menjadi langkah strategis ke depan.

Implikasi terhadap Wisata Halal

Penelitian ini mengungkap bahwa kontribusi Syariah Radho Group dalam pengembangan wisata halal di Kota Malang tidak hanya terlihat dari kebijakan internal yang mengakomodasi prinsip syariah, tetapi juga dari keterlibatannya dalam membangun relasi sosial yang harmonis dengan masyarakat serta membuka ruang kolaborasi kelembagaan dengan berbagai

institusi yang bergerak di sektor halal, sehingga menjadikannya sebagai bagian penting dalam ekosistem wisata halal di tingkat lokal.

Kehadiran Syariah Radho Group memberikan kontribusi khas dalam lanskap wisata Malang, khususnya bagi wisatawan muslim, dengan menghadirkan pengalaman spiritual melalui layanan yang bebas dari unsur maksiat, fasilitas ibadah yang memadai, serta kebijakan terhadap pasangan non-mahram. Pengalaman rohani dalam darmawisata dalam konteks teori *halal tourism* disebut sebagai *faith-based travel experience* (Battour & Ismail, 2016). Hotel ini tidak hanya menawarkan akomodasi, tetapi juga membangun suasana yang menyentuh aspek emosional dan ideologis wisatawan, sebagaimana tergambar dari testimoni tamu yang merasa nyaman karena kejelasan kehalalan dan nuansa islami. Elemen seperti ucapan salam, interior sederhana, dan pelayanan yang ramah memperkuat citra Syariah Radho Group sebagai pelaku wisata halal berorientasi pada nilai. Namun, pengalaman spiritual yang dihadirkan oleh hotel syariah tidak hanya bergantung pada fasilitas internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat hotel tersebut beroperasi.

Salah satu faktor krusial dalam pengembangan wisata halal adalah dukungan sosial dan kultural dari masyarakat lokal, yang dalam literatur disebut sebagai *halal-friendly socio-cultural environment* (Battour & Ismail, 2016; Zamani-Farahani & Henderson, 2010). Syariah Radho Group menunjukkan hubungan yang

positif dengan warga sekitar, antara lain dengan membuka akses fasilitas hotel untuk kegiatan keagamaan secara gratis atau dengan tarif khusus. Dengan membuka akses fasilitas untuk kegiatan masyarakat, hotel ini tidak memposisikan diri sebagai entitas tertutup, melainkan menunjukkan keterlibatan nyata dalam kehidupan sosial warga sekitar sebagai sebuah hal yang memperkuat kesan kawasan ini sebagai destinasi yang nyaman bagi wisatawan muslim.

Dukungan sosial semacam ini menjadi penting dalam membangun suasana yang mendukung praktik keislaman tamu, karena wisata halal tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada lingkungan yang menerima dan memahami nilai-nilai syariah. Meski demikian, masukan dari tokoh masyarakat agar hotel lebih aktif membaur menunjukkan perlunya penguatan aspek sosial-kultural. Hal ini mencerminkan bahwa relasi yang sudah positif masih dapat ditingkatkan melalui interaksi yang lebih intens dan kepekaan terhadap dinamika kultural lokal.

Selain hubungan sosial, penguatan wisata halal juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang mampu mengonsolidasikan pelaku usaha dalam ekosistem yang terstruktur. Di Kota Malang, peran aktor strategis seperti Halal Center UIN Malang dan Dinas Pariwisata menjadi kunci dalam mendorong integrasi hotel-hotel syariah ke dalam sistem pembinaan dan promosi wisata halal. Sayangnya, potensi pelaku lokal seperti Syariah Radho Group belum sepenuhnya diakomodasi dalam

kerangka kebijakan yang lebih luas, sehingga kolaborasi kelembagaan masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan.

Meskipun belum ditempatkan secara formal sebagai aktor kelembagaan, Syariah Radho Group telah menunjukkan inisiatif layanan berbasis syariah yang selaras dengan prinsip *halal tourism*. Dengan pendampingan yang tepat, hotel ini berpotensi menjadi pelaku penginapan yang strategis dalam membangun citra dan jaringan wisata halal berbasis nilai. Dengan potensi yang telah dimiliki, hotel ini membutuhkan dukungan yang lebih sistematis dari lembaga pembina agar perannya dalam ekosistem wisata halal tidak sekadar inisiatif mandiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan kolektif yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah di Syariah Radho Group telah mencerminkan nilai-nilai yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, seperti pelarangan pasangan non-mahram, penyediaan fasilitas ibadah dan makanan halal, serta budaya layanan islami. Namun, implementasinya belum sepenuhnya terstruktur dan konsisten. Dalam perspektif Maqāsid Syariah, hotel ini telah menunjukkan kontribusi dalam menjaga agama, jiwa, dan harta, meski upaya tersebut belum dilembagakan secara sistematis dalam manajemen internal. Sebagai pelaku lokal, Syariah Radho Group turut mendukung kenyamanan wisatawan muslim dan memiliki

potensi besar dalam pengembangan wisata halal di Malang, yang dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem operasional dan sinergi kelembagaan dengan instansi terkait. Untuk memperkuat posisi dalam ekosistem wisata halal, pihak hotel disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal resmi dari BPJPH sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem Jaminan Produk Halal (JPH) sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan muslim terhadap layanan yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Tamamudin, T., Abidin, R., Firdaus, M. I., & Syakirunni'am, L. (2023). Analysis of the Implementation of the DSN-MUI Fatwa and Maqashid Sharia in Sharia Hotels: A Study at the Lor In Sharia Solo Hotel. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 3(2), 123-140.
<https://doi.org/10.21154/joie.v3i2.7072>
- Al-Syathibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Dar al-Ma'arif.
- Bariroh, M. (2020). Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(1), 18-39.
<https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1965>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.

- <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (V). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (V). SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book242504>
- El-Gohary, H. (2016). Halal Tourism, Is It Really Halal. *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Hillyah Sadiyah, H. (2019). Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2934>
- Komalasari, I., & Afrizal, A. (2017). Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing Muslim Friendly Tourism (MFT) Diantara Negara-Negara OKI. *JOM FISIP*, 4(2), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/127721-ID-none.pdf>
- Mastercard-CrescentRating. (2024). Global Muslim Travel Index 2024. In *Global Muslim Travel Index* (Issue May). <https://www.crescentrating.co>
- m/reports/global-muslim-travel-index-2024.html
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Mujahidin, M. (2018). Sharia Hotels in Indonesia: Concept and Potential Analysis. *Munich Personal RePEc Archive*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90819/>
- Nurmaydha, A., Sucipto, S., & Mustaniroh, S. A. (2018). Konsep Model Sistem Jaminan Halal (SJH) pada Restoran Hotel Syariah (Studi Kasus di Unida Gontor Inn, Universitas Darussalam Gontor). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 19(3), 141–152. <https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2018.019.03.1>
- Pratiwi, E. K. (2017). Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 75–90. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1834>
- Pratomo, A., & Subakti, A. G. (2017). Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2(3), 354–367. <https://journal.polteksahid.ac.i>

- d/index.php/jstp/article/view/60
- Publik, B. K. dan I. (2022). *Malang Halal Dicituskan Sejak 2018 Demi Jadikan Malang Center Halal Tourism*. Malangkota.Go.Id. <https://malangkota.go.id/2022/02/18/malang-halal-dicituskan-sejak-2018-demi-jadikan-malang-center-halal-tourism/>
- Putri, A. (2023). Atribut Hotel Syariah dalam Keputusan Menginap Wisatawan Muslim di Hotel Narapati Indah Syariah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 481–489. <https://doi.org/10.29313/bcsse1.v3i2.8267>
- Rahmayanti, F. U. (2017). *Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah pada Hotel Orange Home's Syariah Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sholeh, A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Emir.
- Suci, A., Junaidi, Nanda, S. T., Kadaryanto, B., & van FC, L. L. (2021). Muslim-friendly assessment tool for hotel: how halal will you serve? *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 30(2), 201–241. <https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1775746>
- Sudira, D. (2019). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Syari'ah Compliance, dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus pada Pelanggan Syariah Radho Hotel Malang)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (VI). SAGE Publications. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169945812>
- Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. (2010). Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia. *International Journal of Tourism Research*, 12(1), 79–89. <https://doi.org/10.1002/jtr.741>
- Zuhri, I. A. H., Seotjipto, B. E., & Siswanto, E. (2022). Human Resource Preparation in Sharia-Inn at Malang City (Case Study Multi Sites Hotel Syariah 99 by VRV and Aurila Homestay Syariah). *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(1), 212–217. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.207>